



PUTUSAN
Nomor 100 /Pid.B/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syaiful Anwar Alias Ipul Bin Darmansyah;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Maret 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Purnama Gang Purnama 3 Nomor 3 RT
003 RW 001 Kelurahan Parit Tokaya
Kecamatan Pontianak Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
 4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 100/Pen.Pid /2022/ PN.Mpw, tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pen.Pid/2022/PN.Mpw, tanggal 25 Maret 2022, tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL ANWAR Als IPUL Bin DARMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT KB 5229 OA warna hijau;
Dikembalikan kepada pemilik melalui terdakwa;
 - 5 (lima) buah shampoo merk Head and Shoulders;
 - 2 (dua) buah shampoo merk Pantene;
Dikembalikan kepada Alfamart melalui saksi Haryadi;
 - 1 (satu) buah tas ambing warna coklat merk Baleno;
 - 1 (satu) helai jaket lengan Panjang warna biru;
 - 1 (satu) helai jaket lengan Panjang warna hitam coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan Hukuman karena Terdakwa mengakui semua perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari setelah selesai menjalani hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

Bahwa terdakwa SYAIFUL ANWAR Als IPUL Bin DARMANSYAH pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, Jumat tanggal 10 Desember 2021, dan Selasa tanggal 14 Desember 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu bulan Desember 2021 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di toko Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Dusun Parit Aim Desa Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, toko Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Lingga Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, dan toko Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Parit Meliau Desa Ambawang Kuala Kabupaten Kubu Raya, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, "*perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, terdakwa pergi menuju ke toko Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Dusun Parit Aim Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT KB 5229 OA warna hijau. Sesampainya di Alfamart Dusun Parit Aim, terdakwa memarkirkan sepeda motornya kemudian masuk kedalam toko menuju rak-rak etalase tempat barang yang dijual terpajang kemudian terdakwa mengambil sabun dengan menggunakan tangan dan menyembunyikannya kedalam jaket yang dikenakan oleh terdakwa satu persatu hingga terkumpul 5 (lima) buah sabun merk Lifebouy, 5 (lima) buah sabun merk Lux dan 2 (dua) buah sabun merk Shinzui selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Alfamart;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, terdakwa pergi menuju ke toko Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Lingga Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT KB 5229 OA warna hijau. Sesampainya di Alfamart Desa Lingga, terdakwa memarkirkan sepeda motornya kemudian masuk kedalam toko menuju rak-rak etalase tempat barang yang dijual terpajang kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Mpw



mengambil sabun dengan menggunakan tangan dan menyembunyikannya kedalam jaket yang dikenakan oleh terdakwa satu persatu hingga terkumpul 4 (empat) buah sabun merk Lifebouy, 6 (enam) buah sabun merk Lux dan 5 (lima) buah sabun merk Shinzui selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Alfamart;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, terdakwa pergi menuju toko Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Dusun Parit Meliau Desa Ambawang Kuala Kabupaten Kubu Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT KB 5229 OA warna hijau. Sesampainya di Alfamart, terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan masuk kedalam toko menuju rak-rak etalase tempat barang yang dijual terpajang kemudian terdakwa mengambil shampoo dengan menggunakan tangan dan menyembunyikan kedalam jaket yang dikenakan terdakwa yang dilakukan berkali-kali hingga terkumpul 6 (enam) buah shampo merk Head dan Shoulder, 6 (enam) buah shampo merk Pantene, 1 (satu) buah sabun merk Lux dan 1 (satu) buah sabun merk Shinzui selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Alfamart. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, terdakwa kembali mendatangi Alfamart Dusun Parit Meliau kemudian dengan cara yang sama mengambil 5 (tujuh) buah shampoo merk Head And Shoulder dan 2 (dua) buah shampoo merk Pantene, namun ketika terdakwa hendak keluar Alfamart, terdakwa ditangkap oleh penjaga toko;
- Bahwa pemilik 7 (tujuh) buah shampo adalah Alfamart atau setidaknya bukanlah milik terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut tidak memperoleh ijin dari pemilik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Alfamart Desa Parit Aim mengalami kerugian sekitar Rp 691.200,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), Alfamart Desa Lingga mengalami kerugian sekitar Rp 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua rupiah), Alfamart Desa Parit Meliau mengalami kerugian sekitar Rp 1.270.500,- dan atau sekira jumlah tersebut;
Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Meisarah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa, saksi mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan dengan telah melihat seseorang telah mengambil barang milik perusahaan di tempat Saya bekerja yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Parit Meliau Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Yang telah mengambil barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, yang mengetahuinya karena melihat kejadiannya secara langsung melalui CCTV bahwa Terdakwa mengambil shampoo dan memasukkannya ke dalam jaket yang dikenakan oleh Terdakwa saat itu, sebelumnya juga pernah ada kejadian serupa di Alfamart tersebut yang terekam oleh CCTV dengan ciri-ciri pelaku sama dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut saksi sedang bekerja di Alfamart tersebut karena saksi adalah karyawan di Alfamart tersebut;
- Bahwa, rekan saksi yaitu Saudara Haryadi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa keluar dari Alfamart tersebut;
- Bahwa, barang bukti yang ikut diamankan bersama Terdakwa adalah 5 (lima) buah shampoo merek Head and Shoulder dan 2 (dua) buah shampoo merek Pantene;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh Alfamart tersebut akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah Rp851.000,00 (delapan ratus ribu lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa, benar barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 5 (lima) buah shampoo merek Head and Shoulders dan 2 (dua) buah shampoo merek Pantene ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Saksi Haryadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melihat seseorang telah mengambil barang milik perusahaan di tempat saksi bekerja yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Alfamart yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Trans Kalimantan Parit Meliau Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa, yang telah mengambil barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahuinya karena melihat kejadiannya secara langsung melalui CCTV Terdakwa mengambil shampoo dan memasukkannya ke dalam jaket yang dikenakan oleh Terdakwa saat itu, sebelumnya juga pernah ada kejadian serupa di Alfamart tersebut yang terekam oleh CCTV dengan ciri-ciri pelaku sama dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut Saya sedang bekerja di Alfamart tersebut karena Saya adalah Asisten Kepala Toko di Alfamart tersebut;
- Bahwa, saksi dan rekan yaitu Saudari Meisarah kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa keluar dari Alfamart tersebut;
- Bahwa, barang bukti yang ikut diamankan bersama Terdakwa adalah 5 (lima) buah shampoo merek Head and Shoulder dan 2 (dua) buah shampoo merek Pantene;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh Alfamart tersebut akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah Rp,851.000,00 (delapan ratus ribu lima puluh satu ribu rupiah) ;

3. **Ramaji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan seseorang telah mengambil barang milik perusahaan di tempat saksi bekerja yang terjadi pada hari Rabu tanggal 8 desember 2021 sekira pukul 19.52 WIB dan Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Parit Meliau Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, yang telah mengambil barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahuinya berdasarkan laporan dari karyawan saksi yang melihat kejadiannya secara langsung melalui CCTV bahwa Terdakwa mengambil shampoo dan memasukkannya ke dalam jaket yang dikenakan oleh Terdakwa saat itu, sebelumnya juga pernah ada kejadian serupa di Alfamart tersebut yang terekam oleh CCTV dengan ciri-ciri pelaku sama dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bekerja di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk pada bagian yang mengawasi Toko Alfamart Parit Meliau dan jabatan saksi adalah sebagai Area Coordinator (Supervisor);
- Bahwa, setelah salah satu karyawan di Alfamart tersebut yaitu Saudari Meisarah mengirimkan rekaman CCTV yang berisi rekaman mulai dari Terdakwa datang ke Alfamart tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau tanpa menggunakan nomor polisi sampai dengan Terdakwa mengambil barang-barang di alfamart tersebut kepada saksi kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kantor;
- Bahwa, barang bukti yang ikut diamankan bersama Terdakwa adalah 5 (lima) buah shampoo merek Head and Shoulder dan 2 (dua) buah shampoo merek Pantene;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh Alfamart tersebut akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan 4 (empat) kali pencurian;
- Bahwa, Pencurian pertama pada tanggal 8 Desember 2021 di Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Dusun Parit Aim Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, pencurian kedua pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 di Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Dusun Parit Meliau Desa Ambawang Kuala Kabupaten Kubu Raya, pencurian ketiga pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 di Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Lingga Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, dan pencurian keempat pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 di Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Parit Meliau Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang-barang yang telah Terdakwa ambil pada tanggal 8 Desember 2021 di Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Dusun Parit Aim Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tersebut adalah 5 (lima) buah sabun merek Lifebouy, 5 (lima) buah sabun merek Lux, dan 2 (dua) buah sabun merek Shinzui;
- Bahwa, barang-barang yang telah Terdakwa ambil pada tanggal 8 Desember 2021 di Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Dusun Parit Meliau Desa Ambawang Kuala Kabupaten Kubu Raya tersebut adalah 6 (enam) buah shampoo merek Head dan Shoulder, 6 (enam) buah shampoo merk Pantene, 1 (satu) buah sabun merek Lux, dan 1 (satu) buah sabun merek Shinzui;
- Bahwa, barang-barang yang telah Terdakwa ambil pada tanggal 8 Desember 2021 di Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Lingga Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tersebut adalah 4 (empat) buah sabun merek Lifebouy, 6 (enam) buah sabun merek Lux, dan 5 (lima) buah sabun merek Shinzui;
- Bahwa, barang-barang yang telah Terdakwa ambil pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 di Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Parit Meliau Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tersebut adalah 5 (lima) buah shampoo merek Head and Shoulders dan 2 (dua) buah shampoo merek Pantene;
- Bahwa Terdakwa ketahuan dan ditangkap oleh karyawan Alfamart yang sedang menjaga toko ketika Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 di Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Parit Meliau Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Terdakwa menuju Alfamart dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT KB 5229 OA warna hijau;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam Alfamart tersebut dan menuju rak-rak etalase tempat barang yang dijual terpajang, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan tangan dan menyembunyikannya ke dalam jaket yang dikenakan oleh Terdakwa satu persatu hingga terkumpul;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah berkali-kali dihukum atas perkara yang sama sebelumnya;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang tersebut tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan Saya pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa, pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT KB 5229 OA warna hijau adalah milik kakak Terdakwa sedangkan 5 (lima) buah shampoo merek Head and Shoulders, 2 (dua) buah shampoo merek Pantene, adalah barang yang Terdakwa ambil sedangkan barang bukti 1 (satu) buah tas ambing warna coklat merek Baleno, 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna biru, dan 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam coklat adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT KB 5229 OA warna hijau;
- 5 (lima) buah shampoo merek Head and Shoulders;
- 2 (dua) buah shampoo merek Pantene;
- 1 (satu) buah tas ambing warna coklat merek Baleno;
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 8 desember 2021 sekira pukul 19.52 WIB dan Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB di bertempat di Alfamart yang beralamat Jalan Trans Kalimantan Parit Meliau Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa, benar Terdakwa telah melakukan perbuatannya sebanyak 4 (empat) kali masing-masing pada tanggal 8 Desember 2021 di Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Dusun Parit Aim Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tersebut yang Terdakwa ambil adalah 5 (lima) buah sabun merek Lifebouy,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 (lima) buah sabun merek Lux, dan 2 (dua) buah sabun merek Shinzui, pada tanggal 8 Desember 2021 di Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Dusun Parit Meliau Desa Ambawang Kuala Kabupaten Kubu Raya tersebut adalah 6 (enam) buah shampoo merek Head dan Shoulder, 6 (enam) buah shampoo merk Pantene, 1 (satu) buah sabun merek Lux, dan 1 (satu) buah sabun merek Shinzui, pada tanggal 8 Desember 2021 di Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Lingga Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tersebut adalah 4 (empat) buah sabun merek Lifebouy, 6 (enam) buah sabun merek Lux, dan 5 (lima) buah sabun merek Shinzui, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 di Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Parit Meliau Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tersebut adalah 5 (lima) buah shampoo merek Head and Shoulders dan 2 (dua) buah shampoo merek Pantene;

- Bahwa, kerugian yang dialami oleh Alfamart tersebut akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada seseorang (persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum dimana atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hokum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama Syaiful Anwar Alias Ipul Bin



Darmansyah sebagai terdakwa dalam perkara a quo yang mana pada pemeriksaan identitas telah pula dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah benar terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2.Tentang Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum.

Menimbang, bahwa mengambil adalah mengambil untuk dikuasai artinya barang yang dimiliki tersebut sudah berada dalam penguasaannya dimana perbuatan tersebut dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Rabu tanggal 8 desember 2021 sekira pukul 19.52 WIB dan Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB di bertempat di Alfamart yang beralamat Jalan Trans Kalimantan Parit Meliau Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum adapun barang-barang yang terdakwa ambil berupa 5 (lima) buah sabun merek Lifebouy, 5 (lima) buah sabun merek Lux, dan 2 (dua) buah sabun merek Shinzui, 6 (enam) buah shampoo merek Head dan Shoulder, 6 (enam) buah shampoo merk Pantene, 1 (satu) buah sabun merek Lux, dan 1 (satu) buah sabun merek Shinzui, 4 (empat) buah sabun merek Lifebouy, 6 (enam) buah sabun merek Lux, dan 5 (lima) buah sabun merek Shinzui, 5 (lima) buah shampoo merek Head and Shoulders dan 2 (dua) buah shampoo merek Pantene ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-Fakta hukum Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya tidak ada meminta izin kepada saksi Ramiji Manager Alpamart selaku pemilik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan barang berupa 5 (lima) buah sabun merek Lifebouy, 5 (lima) buah sabun merek Lux, dan 2 (dua) buah sabun merek Shinzui, 6 (enam) buah shampoo merek Head dan Shoulder, 6 (enam) buah shampoo merk Pantene, 1 (satu) buah sabun merek Lux, dan 1 (satu) buah sabun merek Shinzui, 4 (empat) buah sabun merek Lifebouy, 6 (enam) buah sabun merek Lux, dan 5 (lima) buah sabun merek Shinzui, 5 (lima) buah shampoo merek Head and Shoulders dan 2 (dua) buah shampoo merek Pantene telah berpindah kedalam pengusaan Terdakwa dan kemudian akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan nya Penuntut umum telah meng – Jungto kan dengan pasal 65 ayat(1) KUHP maka Majelis hakim akan membuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali masing-masing pada tanggal 8 Desember 2021 di Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Dusun Parit Aim Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tersebut yang Terdakwa ambil adalah 5 (lima) buah sabun merek Lifebouy, 5 (lima) buah sabun merek Lux, dan 2 (dua) buah sabun merek Shinzui, pada tanggal 8 Desember 2021 di Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Dusun Parit Meliau Desa Ambawang Kuala Kabupaten Kubu Raya tersebut adalah 6 (enam) buah shampoo merek Head dan Shoulder, 6 (enam) buah shampoo merk Pantene, 1 (satu) buah sabun merek Lux, dan 1 (satu) buah sabun merek Shinzui, pada tanggal 8 Desember 2021 di Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Lingga Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tersebut adalah 4 (empat) buah sabun merek Lifebouy, 6 (enam) buah sabun merek Lux, dan 5 (lima) buah sabun merek Shinzui, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 di Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Parit Meliau Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tersebut adalah 5 (lima) buah shampoo merek Head and Shoulders dan 2 (dua) buah shampoo merek Pantene; ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut sudah dilakukan oleh Terdakwa lebih dari satu kali maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur perbuatan berlanjut telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT KB 5229 OA warna hijau, 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam coklat yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk barang bukti berupa 5 (lima) buah shampoo merek Head and Shoulders, 2 (dua) buah shampoo merek Pantene, 1 (satu) buah tas ambing warna coklat merek Baleno, 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna biru merupakan hasil dari kejahatan namun masih milik saksi korban maka dikembalikan kepada pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ramaji selaku perwakilan Alfamart mengalami kerugian;
- Perbuatan merupakan pengulangan yang ke tiga kali ;
- Terdakwa sudah pernah menikmati ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Anwar Alias Ipul Bin Darmansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT KB 5229 OA warna hijau 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam coklat;
 - 5 (lima) buah shampoo merek Head and Shoulders;Dikembalikan kepada pemilik yang sah;
- 2 (dua) buah shampoo merek Pantene;
- 1 (satu) buah tas ambing warna coklat merek Baleno;
- Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Ramaji;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 oleh Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dimas Widianto, S.H., M.H dan Wienda Kresnanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 dibantu oleh Juwairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dihadiri oleh Ning Rendati, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah maupun Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Yeni Erlita, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Panitera Pengganti

Juwairiah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)